

UMKM WAJIB TAHU !

Pentingnya Izin Edar untuk Produk Pangan Olahan Terkemas

Yuk Swipe >>>



Kenapa Harus Memiliki Nomor Izin Edar ?

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, wajib memiliki nomor izin edar.

Nomor izin Edar produk pangan yang berlaku di Indonesia yaitu :

Izin Edar MD (Makanan Dalam Negeri) / ML (Makanan Luar Negeri) izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga)
Izin edar yang didaftarkan di Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.



Apa Saja Produk Pangan Olahan yang Tidak Wajib Memiliki Izin Edar?

- Pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari.
- Pangan siap saji.
- Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolah pangan.

Keuntungan Pelaku Usaha Memiliki Nomor Izin Edar?

Jaminan Keamanan Produk
Menunjukkan bahwa produk aman dikonsumsi. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat mendorong penjualan.

Meningkatkan Kredibilitas Usaha
Menunjukkan bahwa produk aman dikonsumsi. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat mendorong penjualan.

Memperluas Pasar
Produkmu bisa masuk supermarket, toko modern, hingga pasar ekspor.

Menumbuhkan Kepercayaan Konsumen
Konsumen kini makin pintar dan teliti dalam memilih produk yang legal dan aman.

BADAN POM

Masih bingung urus izin edar MD atau ML?
Yuk hubungi kami sekarang juga di :

@bpom.jakarta

021-84304046
021-84304048

@BPOMJakarta

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

082211267771

Atau datang langsung ke :

KANTOR BBPOM DI JAKARTA
Jl. As'Syafiiah 133, Cilangkap, Jakarta Timur, 13870

MAL PELAYANAN PUBLIK JAKARTA
Setiap Hari Selasa / Jam 8.00-15.00 WIB

Yuk, urus izin edar sekarang juga!

Biar produkmu makin terpercaya dan bisa bersaing di pasar luas!



Sumber :

- PerBPOM No.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
- PerBPOM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan
- https://istanaumkm.pom.go.id/i